



**PUTUSAN**  
**Nomor 803 /B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kepala sub. Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-696/PJ/2010 tanggal 28 Juli 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT HO WAH GENTING**, tempat kedudukan Kawasan Industrial Park II, Jl. Brigjen. Katamso No. 29-30, Tj. Uncang, Batam 29422;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sehubungan dengan adanya koreksi atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk tahun pajak 2005, yang timbul dari koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 5.885.317.216,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah), sehingga mengakibatkan timbulnya hutang pajak sebesar Rp 1.183.418.958,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa dikarenakan terdapatnya kredit pajak, dan denda bunga atas kekurangan bayar, keseluruhan kekurangan bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 26 termasuk denda bunga, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-110/WPJ.02/BD.0601/2008, tertanggal 15 April 2008, tersebut adalah sebesar Rp. 1.183.418.958,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Bahwa materi banding yang Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak, sehubungan dengan terdapatnya beberapa koreksi yang masih dipertahankan oleh peneliti keberatan, yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/WPJ.02/BD.0601/2008, tertanggal 15 April 2008, yang menurut Pemohon Banding belum dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa dikarenakan Pemohon Banding belum memperoleh penjelasan secara rinci atas koreksi yang masih dipertahankan oleh peneliti pada tingkat keberatan dan jumlah yang Pajak Penghasilan Pasal 26 yang masih harus Pemohon Banding bayar mengalami penurunan sebagian namun masih terdapat jumlah PPh Pasal 26 termasuk denda bunga yang harus dibayar sejumlah Rp. 1.183.418.958,00 sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding terdapat kewajiban atas Pajak Penghasilan sebesar 1.610.636,00 (sesuai dengan perhitungan dalam surat keberatan Pemohon Banding) yang masih harus Pemohon Banding setorkan ke Kas Negara. Sehingga alasan permohonan banding Pemohon Banding hampir sama dengan alasan permohonan keberatan;

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan dengan koreksi yang dilakukan Terbanding dan peneliti karena terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan metode ekualisasi, antara lain :

1. Ekualisasi dilakukan dengan melakukan rekapitulasi atas semua biaya yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 26. Pedoman yang dipakai untuk memilih biaya yang merupakan objek PPh Pasal 26 adalah nama perkiraan (nama biaya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terbanding tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas transaksi yang ada pada perkiraan tersebut secara rinci, sehingga kemungkinan terdapat kekeliruan dalam menentukan apakah transaksi tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

2. Metode ekualisasi juga kurang tepat karena apabila terdapat biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang dibayarkan dalam mata uang asing, maka Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (kurs Pajak), sedangkan pencatatan transaksi (pengakuan biaya/pembukuan) menggunakan kurs Bank Indonesia;
3. Pembukuan Pemohon Banding selenggarakan dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding akan timbul kekeliruan karena Terbanding membandingkan angka-angka biaya yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per transaksi dengan angka-angka dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan serta Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam tahun berjalan;

Bahwa disamping metode yang menurut Pemohon Banding kurang tepat terdapat beberapa hal lain yang Pemohon Banding masih belum dapat terima terutama menyangkut materi objek yang dikoreksi diantaranya adalah:

Bahwa koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dilakukan oleh Terbanding, pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen biaya:

a. Biaya Ongkos Angkut

Bahwa Pemohon Banding belum dapat menerima koreksi biaya angkut laut yang dikelompokkan oleh Terbanding dan peneliti sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26. Adapun alasan Pemohon Banding untuk tidak dapat menerima koreksi tersebut adalah:

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan:

"Norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan netto, dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 ditetapkan Menteri Keuangan."

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan:



"Ketentuan ini mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk Bangunan Guna Serah ("*build, operate and transfer*");

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma perhitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tertentu tersebut;

Bahwa sesuai dengan pasal 1, Keputusan Menteri Keuangan nomor 417/KMK.04/1996 tertanggal 14 Juni 1996 yang dimaksud dengan peredaran bruto yang terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah :

"Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. ";

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dengan Singapura, mengenai perkapalan dan pengangkutan udara, diatur bahwa:

"Penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan dari negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal laut dijalur lintels Internasional dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan lainnya, tetapi pajak yang dikenakan tersebut akan dikurangi dengan 50%.";

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas maka Pemohon Banding berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan pemerksa tersebut, perlu untuk ditinjau kembali;

b. Komisi

Bahwa koreksi Terbanding atas beban komisi, belum dapat Pemohon Banding setuju karena menurut pendapat Pemohon Banding pembayaran komisi tersebut tidak terhutang pajak di Indonesia, karena keseluruhan pekerjaan dilaksanakan di Singapura oleh Oriex Corporation (S) Pte Ltd.



Komisi tersebut dibayarkan atas jasa pencarian customer yang dilakukan oleh Oriex Corporation (S) Pte Ltd dan pekerjaan tersebut dilakukan di luar negeri ;

Bahwa karena perusahaan yang memberikan jasa adalah perusahaan di Singapura, maka dengan demikian Pemohon Banding merujuk kepada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura, yang dalam paragraph 7 ayat 1 menyebutkan bahwa:

*"The profits of an enterprise of a contracting state shall be taxable only in that state unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated there in. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprises may be taxed in the other State but only so much thereof as is attributable to that permanent establishment."*

Bahwa dengan demikian dikarenakan pembayaran komisi Pemohon Banding lakukan sebagai imbalan atas jasa yang sepenuhnya dilaksanakan di luar negeri dan karena biaya komisi tersebut masuk kedalam kelompok business profit maka sesuai dengan P3B Indonesia dan Singapura, biaya tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26 dan tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia;

c. Asuransi Kebakaran

Bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 atas pembayaran asuransi kebakaran dapat Pemohon Banding terima;

d. Jasa Luar Negeri Lainnya

Bahwa pembayaran atas jasa yang disediakan oleh luar negeri pada umumnya kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai P3B dengan Indonesia, dan tidak melakukan kegiatan usahanya di Indonesia melalui BUT;

Bahwa pada dasarnya sebagian besar pembayaran tersebut dilakukan untuk pembelian stiker "UL", pembayaran jasa kalibrasi dan testing yang dilakukan di luar negeri, yang dapat dikategorikan sebagai business profit, sehingga menurut pendapat Pemohon Banding atas biaya tersebut tidak terhutang PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan kepada penjelasan yang telah Pemohon Banding kemukakan di atas, maka menurut Pemohon Banding Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-110/WPJ.02BD.0601/2008 tertanggal 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Penghasilan Pasal 26 kurang bayar dengan ringkasan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 930.298.471,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 terhutang	Rp. 100.942.064,00
Kredit Pajak (setoran masa)	Rp. <u>99.683.755,00</u>
Pajak yang Kurang disetor	Rp. 1.258.309,00
Sanksi administrasi (bunga Pasal 13)	Rp. <u>603.988,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp. 1.862.297,00

Bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding pada pokoknya mengemukakan:

## I. KETENTUAN FORMAL

Bahwa permohonan banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007;

## II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN PAJAK, SURAT KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

### a. Ketetapan Pajak

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2005 Nomor : 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007, diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Nomor : LAP-07/WPJ.02/KP.0900/2007 tanpa tanggal pada bulan Januari 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPT	Menurut Terbandin	Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	94.074.626	6.831.789.692	6.737.715.066
PPh Pasal 26 Terutang	18.814.925	1.179.195.054	1.160.380.129
Kredit Pajak	18.814.925	99.683.755	(80.868.830)
PPh Pasal 26 Kurang (Lebih) Dibayar		1.079.511.299	1.079.511.299
Sanksi Adnnistrasi		302.263.164	302.263.164
PPh Pasal 26 ymh Dibayar		1.381.774.463	1.381.774.463

### b. Surat Keberatan

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari — Desember 2005 Nomor : 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor : PTHWG/ACC/07/015 tanggal 01 Mei 2007 dan diterima di Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam tanggal 16 Mei 2007 dengan LPAD Nomor : PEM:000841\217\may\2007, selengkapnya isi surat permohonan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



Bahwa koreksi Terbanding yang timbul karena menggunakan metode analisa equalisasi objek PPh Pasal 26 dengan laporan keuangan yang terdapat pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005 dengan alasan sebagai berikut:

1. Equalisasi dilakukan dengan menggunakan rekapitulasi atas semua biaya yang menurut Terbanding merupakan objek PPh Pasal 26. Pedoman yang dipakai untuk memilih biaya yang merupakan objek PPh Pasal 26 adalah nama perkiraan (nama biaya). Dengan demikian Terbanding tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas transaksi yang ada pada perkiraan tersebut secara rinci, sehingga kemungkinan terdapat kekeliruan dalam menentukan apakah transaksi tersebut terutang PPh Pasal 26;
2. Metode equalisasi juga kurang tepat karena apabila terdapat biaya yang merupakan objek PPh yang dibayarkan dalam mata uang asing, maka PPh dihitung berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (kurs KMK), sedangkan pencatatan transaksi (pengakuan biaya/pembukuan) menggunakan kurs Bank Indonesia;
3. Pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga dengan demikian akan timbul kekeliruan karena Terbanding membandingkan angka-angka biaya yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah BI per transaksi dengan angka-angka dalam SPT Masa PPh Pasal 26 serta Surat Setoran Pajak dalam tahun berjalan;

Bahwa di samping penggunaan metode, terdapat pula beberapa hal yang belum dapat diterima antara lain:

Biaya ongkos angkut sebesar	Rp. 4.652.500.369,00
Komisi sebesar	Rp. 3.590.917,00
Asuransi kebakaran sebesar	Rp. 12.583.088,00
Jasa luar negeri lainnya sebesar	Rp. 1.245.399.936,00

c. Uraian Pemandangan Keberatan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2005 Nomor : 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam Nomor: LAP-07/WPJ.02/KP.0305/2007 tanpa tanggal pada bulan Januari 2007, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang dimungkinkan terdapat objek PPh Pasal 26 serta bukti potong PPh Pasal 26 yang ada;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 26 menurut Terbanding	Rp.6.210.148.783
Objek PPh Pasal 26 menurut SPT WP	<u>Rp. 94.074.626</u>
Koreksi	Rp. 6.116.074.157

Bahwa perincian koreksi Terbanding terdiri dari:

Harga Pokok Penjualan Biaya Overhead		
Pabrik	\$ 41.611	Rp. 399.386.965
Pengurang Penghasilan Bruto		
Jasa	\$ 139.782	Rp. 1.364.043.507
<u>Lain-lain</u>	<u>\$ 457.063</u>	<u>Rp. 4.446.718.310</u>
Jumlah	\$ 638.456	Rp. 6.210.148.783

Bahwa dari jumlah objek sebesar Rp 6.210.148.783,00, berdasarkan risalah pembahasan yang dilakukan dengan Pemohon Banding terdapat tanggapan dari Pemohon Banding, sehingga atas koreksi Terbanding dibatalkan sebesar Rp.4.313.277.036,- sehingga jumlah temuan yang tetap dipertahankan sebesar Rp.1.802.797.121,00;

Bahwa Terbanding melakukan reclas atas objek PPh Pasal 15 sebesar Rp. 4.934.917.946,00 menjadi objek PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan data yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut risalah pembahasan akhir sebagai berikut :

Menurut SPT/WP	Rp 94.074.626,00
Menurut Terbanding	<u>Rp 6.210.148.783,00</u>
Koreksi	Rp 6.116.074.157,00

Bahwa dari koreksi tersebut, temuan yang dibatalkan sebesar Rp 4.313.277,00 dan yang dipertahankan sebesar Rp 1.802.797.121,00;

Bahwa sehingga jumlah objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp 1.896.871.747,00 (temuan yang dipertahankan + objek menurut SPT Pemohon Banding);

bahwa selain itu Terbanding melakukan reclas objek PPh Pasal 15 sebesar Rp 4.934.917.946,00 menjadi objek PPh Pasal 26;





Bahwa sehingga jumlah objek PPh Pasal 26 Menurut SKPKB PPh Pasal 26 adalah Rp 6.831.789.692,00;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, atas permohonan Pemohon Banding perlu kiranya untuk dilakukan penghitungan ulang jumlah objek PPh Pasal 26 sebagai berikut:

1) Biaya ongkos angkut

Bahwa jumlah ongkos angkut sebesar Rp 4.652.500.369,00 merupakan hasil reclass dari PPh Pasal 15 (jumlah objek PPh Pasal 15 menurut Terbanding sebesar Rp. 4.934.917.946). Sehingga terdapat selisih objek sebesar Rp. 282.417.577,00 yang dianggap sebagai objek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan;

Bahwa dengan demikian atas pembayaran ongkos angkut tetap dikenakan PPh Pasal 26;

2) Komisi

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Banding, pembayaran komisi tersebut dibayarkan kepada Oriex Corporation (S) Pte Ltd yang berada di Singapura atas jasa pencarian customer yang dilakukan oleh Oriex Corporation (S) Pte Ltd dan pekerjaan tersebut dilakukan di luar negeri;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) pada nomor 4 huruf a angka 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa (3) Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan claim P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk Negara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalan jasa tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembayaran komisi kepada Oriex Corporation (S) Pte Ltd tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia karena jasa yang diberikan tidak melalui BUT yang berada di Indonesia dan kegiatan dilakukan di luar negeri;

Bahwa dengan demikian pembayaran komisi sebesar Rp 3.590.917,00 tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 26;



3) Asuransi Kebakaran

Bahwa atas koreksi Terbanding mengenai asuransi kebakaran tidak diajukan keberatan sehingga koreksi sebesar Rp.12.583.088,00 tetap dipertahankan;

4) Jasa Luar Negeri lainnya

Bahwa atas jasa luar negeri lainnya, tidak ada keterangan yang disertai dengan bukti pendukung tentang jenis kegiatan yang dilakukan serta dengan negara mana kegiatan tersebut dilakukan;

Bahwa dengan demikian atas jasa luar negeri lainnya sebesar Rp 1.245.399.936,00 tetap dipertahankan;

Bahwa Peneliti keberatan berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

d. Keputusan Atas Keberatan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan untuk menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dengan surat Nomor: PTHWG/ACC/07/015 tanggal 01 Mei 2007, dan meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor: 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Objek PPh Pasal 26	6.831.789.692	(3.590.917)	6.828.198.775
Dasar Pengenaan Pajak	6.831.789.692	(3.590.917)	6.828.198.775
PPh Terutang	1.179.195.054	(154.965.238)	1.024.229.816
Kredit Pajak	99.683.755		99.683.755
PPh Kurang (Lebih) Dibayar	1.079.511.299	(154.965.238)	924.546.061
Sanksi Administrasi	302.263.164	(43.390.267)	258.872.897
Jumlah YMK Dibayar	1.381.774.463	(198.355.505)	1.183.418.958

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22015/PP/M.IX/13/2010. tanggal 09 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/WPJ.02/ BD.0601/2008 adalah tanggal 15 April 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor: 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007, atas nama : PT Ho Wah Genting, NPWP : 02.047.963.0-217.000, alamat: Jalan Brigjend.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso, Kawasan Bintang Industrial Park II No. 29-30, Tanjung Uncang, Batam, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.3.038.106.159,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 266.211.293,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 99.683.755,00</u>
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 166.527.538,00
Sanksi Administrasi:	<u>Rp. 46.627.710,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 213.155.248,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22015/PP/M.IX/13/2010. tanggal 09 Februari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-696/PJ/2010 tanggal 28 Juli 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juli 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Agustus 2010, namun pihak lawan tidak mengajukan Jawaban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :



- A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2).
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*).
- C. Tentang Koreksi DPP Obyek PPh Pasal 26 atas pembayaran ongkos angkut pelayaran/luar negeri ke Wajib Pajak Singapura Rp.4.934.917.946,00.

**Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**A. Tentang Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2).**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah



tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 Alinea ke-2 :

"bahwa Pemohon Banding diwakili oleh Sukimto Sjamsuli sebagai Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa Nomor: 03/HWG/26/I/2009 tanggal 22 Januari 2009, hadir dalam 5 (lima) kali persidangan dari 7 (tujuh) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir pada tanggal 16 Juni 2009, memenuhi Surat Undangan Menghadiri Sidang dan Permintaan Data Tambahan Nomor : Und-1621/SP/Pg. 17/2009 tanggal 9 Juni 2009 untuk memberikan keterangan secara lisan;"

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-110/WPJ.02/BD.0601/2008 tanggal 15 April 2008, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus"

Ayat (2): "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:
    - a. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sukimto Sjamsuli dengan *Surat Kuasa Nomor: 03/HWG/26/I/2009 tanggal 22 Januari 2009* merupakan Surat Kuasa biasa.
    - b. Bahwa dengan demikian pemberian surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/ kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini.
  6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum dan kuasa lainnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
  7. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*).**

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 menjadi cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) sehingga harus dibatalkan demi hukum;
4. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 diucapkan pada tanggal 09 Februari 2010, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (*semula Terbanding*) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010050703600004 tanggal 07 Mei 2010;



5. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1 ayat (11):

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 1 ayat (12):

"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

Pasal 88 ayat (1):

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 dikirim oleh Pengadilan Pajak tanggal 30 April 2010 dan baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010050703600004 tanggal 07 Mei 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretariat Pengadilan Pajak seharusnya paling lambat pada tanggal 12 Maret 2010.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah paling lambat pada tanggal 9 April 2010 sehingga dengan demikian



pengiriman salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak telah lewat 49 (empat puluh sembilan) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

8. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

**c. Tentang Koreksi DPP Obyek PPh Pasal 26 atas pembayaran ongkos angkut pelayaran luar negeri ke Wajib Pajak Singapura Rp.4.934.917.946,00.**

1. Bahwa jika seandainyaupun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010.



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 Alinea ke-1:

"bahwa oleh karenanya Majelis menyimpulkan :

- Tidak terdapat sengketa atas koreksi akun 61240 (Profesional fee) dan akun 62720 (claims) sebesar Rp.463.517.964,00
- Koreksi atas akun 62420 (*freight out charges*) sebesar Rp 3.790.092.616,00 yang dibayarkan kepada freight forwarder bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 akan tetapi merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.

Pasal 29 ayat (3):

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2012



Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

"Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Pasal 15 :

"Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan."

Penjelasan :

"Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("*build, operate, and transfer*")

Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna



menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut."

Pasal 26 ayat (1):

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya."

Memori Penjelasan :

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Penjelasan Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.



Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya."

**Pasal 32 A :**

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.";

7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

**Article 8 , Shipping and Air Transport:**

2. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50% thereof.

(Penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal laut dijalan lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara pihak lain, tetapi pajak yang dikenakan di Negara pihak lain tersebut akan dikurangi sebesar 50%.)

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to the share of the income from the operation of ships or aircraft derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

(Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap bagian laba dari pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara yang diperoleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada persetujuan melalui penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan,



suatu usaha bersama atau dari suatu perwakilan untuk operasi internasional);

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri menyebutkan "Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.";

9. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda angka 2 disebutkan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya.";

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat menerima koreksi biaya angkut laut yang dikelompokkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai obyek PPh Pasal 26;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan reklas obyek Pajak Penghasilan Pasal 15 sebesar Rp.4.934.917.946,00 menjadi obyek PPh Pasal 26;
- Bahwa jumlah ongkos angkut sebesar Rp.4.652.500.369,00 merupakan hasil reklas dari PPh Pasal 15, sehingga terdapat selisih objek sebesar Rp.282.417.577,00 yang dianggap sebagai obyek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengutip pasal 8 ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik Indonesia dan Singapura mengenai perkapalan dan pengangkutan udara yang berbunyi "Penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal laut di jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara pihak lain, tetapi pajak yang dikenakan di Negara pihak lain tersebut akan dikurangi sebesar 50%";
- Bahwa Majelis di dalam amar pertimbangan sama sekali tidak membahas atas Surat Keterangan Domisili atas perusahaan pelayaran dimaksud karena Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Wajib Pajak Singapura tersebut;
- Bahwa Majelis sama sekali tidak membahas ataupun merinci perubahan DPP PPh Pasal 26 atas sengketa ongkos angkut

Halaman 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2012



pelayaran luar negeri dari semula Rp.4.934.917.946,00 menjadi Rp.3.790.092.616,00.

11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian P3B antara Indonesia dan Singapura Pasal 8 ayat (2) secara nyata dan jelas menyebutkan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari suatu negara pihak pada persetujuan dari pengoperasian kapal laut di jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara pihak lain sehingga berdasarkan hal tersebut maka hak pemajakan penghasilan yang diperoleh perusahaan pelayaran tersebut ada di Indonesia tetapi pajak yang dikenakan akan dikurangi sebesar 50%;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan afas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar;
13. Bahwa kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa koreksi atas akun biaya Freight out charges sebesar Rp.3.790.092.616,00 yang dibayarkan kepada freight forwarder bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 akan tetapi merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Singapura Pasal 8 ayat (2) dan Majelis juga tidak membahas ataupun merinci perubahan DPP PPh Pasal 26 atas sengketa ongkos angkut pelayaran luar negeri dari semula Rp.4.934.917.946,00 menjadi Rp.3.790.092.616,00 ;
14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010



tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai pengenaan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Republik Indonesia dan Singapura atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Singapura atas pembayaran jasa pengangkutan dengan kapal laut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.22015/PP/M.IX/13/2010 tanggal 09 Februari 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/WPJ.02/BD.0601/2008 adalah tanggal 15 April 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 Nomor: 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007, atas nama : PT Ho Wah Genting, NPWP : 02.047.963.0-217.000, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2005 dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa No. 03/HWG/26/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 telah dicantumkan keputusan yang diajukan banding, sehingga sifatnya adalah khusus dan telah memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa alasan butir B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan ;
3. Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-110/WPJ.02/ BD.0601/2008 adalah tanggal 15 April 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor: 00002/204/05/217/07 tanggal 26 Pebruari 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah pajak terutang yang masih dibayar menjadi Rp. 213.155.248,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai alasan butir C

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta limaratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, SH., MHum., dan Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, SH., MHum.

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 803/B/PK/PJK/2012